

**ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN  
MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
SYAIFUR ROHMAN AL 'UBADI  
NIM : 97362878**

**DI BAWAH BIMBINGAN :  
DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.  
NUR 'AINY AM, SH. MH.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

SYAIFUR ROHMAN AL 'UBADI, NIM : 97362878, ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh mukallaf, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun tidaklah semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman. Adapun pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.

Penelitian ini melakukan pembahasan dengan membandingkan antara kedua hukum pidana yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bagaimana alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam? Dan di mana letak persamaan dan perbedaan alasan penghapus hukuman dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang aktifitasnya tertumpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka. Adapun teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan metode literature yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait.

Kesimpulan penelitian ini adalah Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam adalah apabila ada suatu keadaan yang khusus yang terdapat pada perbuatan itu dan juga karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat pada diri si pelaku tindak pidana. Alasan penghapus hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan, tetapi dalam hukum Islam, alasan penghapus hukuman dibagi menjadi dua bagian yaitu hapusnya pertanggungjawaban pidana dan hapusnya hukuman. Adapun persamaan alasan penghapus hukuman antara kedua hukum tersebut adalah : Pembelaan diri, Daya paksa, Menjalankan perintah jabatan/ menjalankan tugas, Tidak mampu bertanggung jawab/ gila. Sedangkan perbedaannya adalah Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Menjalankan ketentuan Undang-undang, Belum dewasa, Pengobatan, Olah raga, Mabuk, Asas *Ne Bis In Idem*, Kematian terdakwa, dan . Lampau waktu (*verjaring*).

Kata kunci : Penghapusan hukuman, hukum pidana, hukum pidana Islam

**Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Syaifur Rohman Al 'Ubadi  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara **Syaifur Rohman Al 'Ubadi** yang berjudul **ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan adanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Jumādīl Ūlā 1424 H  
14 Juli 2003 M

Pembimbing I



**Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A**  
**NIP. 150 216 531**

**Nur 'Ainy AM, S.H, M.H**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Syaifur Rohman Al 'Ubadi  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara **Syaifur Rohman Al 'Ubadi** yang berjudul **ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Jumādil Ūlā 1424 H  
14 Juli 2003 M

Pembimbing II



**Nur 'Ainy AM, S.H, M.H**  
**NIP. 150 267 662**

# PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

## ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM


Oleh :

**SYAIFUR ROHMAN AL 'UBADI**

**NIM. 97362878**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Juli 2003 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Jumādīl Šāni 1424 H  
08 Agustus 2003 M




### Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




**Dr. Anurrofiq, M.A**  
**NIP. 150 289 213**

Sekretaris Sidang




**Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 150 275 462**

Penguji I




**Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A**  
**NIP. 150 216 531**

Pembimbing I




**Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A**  
**NIP. 150 216 531**

Penguji II



**Drs. H. Fuad Zein, M.A**  
**NIP. 150 228 207**

Pembimbing II



**Nur 'Ainy AM, S.H, M.H**  
**NIP. 150 267 662**

## MOTTO

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن  
تكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا.

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat.” (QS. An-Nisa : 58) \*

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, CV. Toha Putra, 1989) hlm. 128




5. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa-jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan setimpal dari Allah Swt. Dan semoga ilmu yang penyusun terima bermanfaat bagi penyusun, agama dan masyarakat.

Akhirnya tegur sapa berupa kritik dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 05 Jumādil Ūlā 1424 H  
05 Juli 2003 M

Penyusun



Syaifur Rohman Al 'Ubadi  
NIM : 9736 2878



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20

### **BAB II ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

A. Pengertian, Tujuan dan Macam-macam Hukuman .....	22
B. Alasan Penghapus Hukuman dan Dasar Hukumnya .....	39
C. Macam-macam Alasan Penghapus Hukuman .....	43

**BAB III ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

- A. Pengertian, Tujuan dan Macam-macam Hukuman ..... 59
- B. Alasan Penghapus Hukuman dan Dasar Hukumnya..... 68
- C. Macam-macam Alasan Penghapus Hukuman..... 74

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG ALASAN PENGHAPUS HUKUMAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

- A. Dari Segi Filosofis ..... 88
- B. Persamaan Alasan Penghapus Hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam ..... 99
- C. Perbedaan Alasan Penghapus Hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam ..... 103

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 112
- B. Saran-saran..... 113

**DAFTAR PUSTAKA.....115**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- 1. TERJEMAHAN..... I
- 2. BIOGRAFI ULAMA.....IV
- 3. CURICULUM VITAE.....VII

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

### C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karūmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitr</i>
------------	---------	---------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**1. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup terpisah dari manusia lainnya. Secara sadar atau tidak manusia selalu dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsunya. Peraturan-peraturan tersebut memberi patokan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang harus dihindari agar tercapai keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat akan terwujud dan terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan itu dinamakan kaidah hukum yang di keluarkan oleh badan pembuat hukum yang berkuasa dalam masyarakat yaitu Pemerintah.

Segala peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran di Indonesia diatur oleh hukum pidana dan dimuat di dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara dalam hukum Islam masalah kejahatan dan pelanggaran diatur di dalam fiqh jināyah.

Hukum pidana Islam adalah bagian dari ilmu fiqh dan dalam buku-buku ilmu fiqh persoalan pidana dibahas dalam bagian *jināyāt*. Kata *jināyāt* (جنايات)



merupakan jama' dari kata *jināyāh* ( جنایة ) dan kata ini adalah masdar dari kata *janā* ( جنی ) yang berarti perbuatan dosa atau kejahatan.<sup>1)</sup>

Abdul Qādir Audah memberi pengertian secara istilah tentang *jināyāh* ( جنایة ) sebagai berikut :

فعل محرم شرعا سوا وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك<sup>2)</sup>

Sebagian fuqahā' menggunakan istilah *jināyāt* berkenaan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa seperti pembunuhan atau mengenai jasmani misalnya penganiayaan, pemukulan dan pelukaan. Sebagian fuqahā' lain mengatakan bahwa *jināyāt* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai *jarīmah hudūd* dan *qiṣāṣ diyāt*.<sup>3)</sup>

Hukum pidana menurut Syari'at Islam yang dikemukakan oleh Haliman adalah ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda atas pelanggaran.<sup>4)</sup>

Sedangkan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

<sup>1)</sup> Fuād Ifrām al-Bustāmī, *Munjid at-Tulāb*, cet. 2 (Beirut : Dār al- Masyrī, 1971), hlm. 96

<sup>2)</sup> Abdul Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), I : 67

<sup>3)</sup> *Ibid.*

<sup>4)</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm. 63



1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5)</sup>

Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*) secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi pidana) bagi mereka yang mewujudkannya.<sup>6)</sup>

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Untuk dapat menjadi perbuatan pidana maka perbuatan itu harus diatur lebih dahulu dalam Undang-undang. Inilah yang disebut dengan asas legalitas.<sup>7)</sup>

Selain asas legalitas, dalam hukum pidana terdapat juga asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*gen straf zonder schuld*) yang maksudnya hanya orang yang bersalah yang dapat dikenai hukuman (pidana), supaya orang dapat dikenai hukuman menurut asas ini harus mempunyai unsur-unsur kesalahan sebagai berikut ;

#### 1. Sifat melawan hukum (*unlawfulness*)

---

<sup>5)</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hlm.1

<sup>6)</sup> A. Zainal A.F., *Hukum Pidana I*, cet. I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 1

<sup>7)</sup> Tentang asas legalitas atau biasa disebut “*nullum delictum sine praevia lege poenali*” sesuai dengan bunyi pasal I ayat (1) KUHP : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

2. Kelalaian (*negligence*)

3. Sifat tercela (*blameworthiness*)<sup>8)</sup>

Dari unsur-unsur yang tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pembuat berbuat lain dari pada seharusnya dia berbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum, karena dia berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah dan akhirnya pelaku dapat dipertanggung akibatkan atas perbuatannya yang sembrono, lalai, kurang berpikir dan lengah.<sup>9)</sup>

Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya karena adanya alasan penghapus hukuman yang menjadi sebab pelaku tindak pidana, tidak dipidana.

Alasan penghapus hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau kesalahan pembuat tindak pidana, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau memaafkan pembuat,<sup>10)</sup> serta menghapuskan penuntutan bagi pembuat pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang

---

<sup>8)</sup> D. Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, cet. 1 (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm. 112

<sup>9)</sup> *Ibid.*

<sup>10)</sup> A. Zainal A.F., *Hukum Pidana I*, hlm. 189

dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi patut dan benar.<sup>11)</sup> Contoh : pasal 48, 49 ayat (1), 50, 51 ayat (1) KUHP.

- b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>12)</sup> Contoh : pasal 44, 48, 49 ayat (2) KUHP.
- c. Alasan penghapus penuntutan (*onvervolgbaarheid*) yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.<sup>13)</sup> Contoh pasal 76, 77, 78 KUHP.

Dengan demikian yang dipandang sebagai alasan penghapus hukuman yang diatur dalam KUHP yaitu :

1. **Tidak mampu bertanggung jawab.**

Yang tertulis di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :  
“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

---

<sup>11)</sup> Moeljatno, *Asas-asas...*, hlm.93

<sup>12)</sup> *Ibid.*

<sup>13)</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 52

## **2. Tentang daya paksa (*overmacht*) .**

Hal ini tertulis di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi : “ Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”

### **3. a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*).**

Tertulis dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi : ”Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk memepertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

### **b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*).**

Hal ini tertulis di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

## **4. Menjalankan ketentuan undang-undang.**

Hal ini tertulis pada pasal 50 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.

## **5. Menjalankan perintah jabatan yang sah.**

Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”.

## **6. Asas *Ne Bis In Idem***

Hal ini tertulis dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

(1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan di sini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri

(2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :

1e. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.

2e. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya)

## **7. Meninggalnya terdakwa**

Tertulis dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi : “Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia.”

## **8. Lampau waktu (*verjaring*)**

Hal ini tertulis dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

“Hak menuntut hukuman (tidak boleh dijalankan) karena lewat waktunya :

1e. sesudah lewat waktu satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;

2e. sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan,yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

3e. sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun ;

4e. sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

(2) Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh mukallaf , maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun tidaklah semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman. Adapun pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.

Mengenai terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena adanya sifat tertentu pada suatu perbuatan, yaitu :

1. Pembelaan khusus (pembelaan diri)
2. Pengobatan
3. Olah raga
4. Eksekutor (menjalankan tugas).<sup>14)</sup>

---

<sup>14)</sup> Abd. Salam Arief, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayah* (Yogyakarta : Ideal, 1987), hlm. 49-51

Adapun mengenai terhapusnya hukuman yang disebabkan suatu kondisi khusus yang berkaitan dengan si pelaku jarimah adalah ;

1. Karena paksaan
2. Karena gila
3. Karena mabuk
4. Karena belum dewasa.<sup>15)</sup>

Dari paparan di atas, walaupun terdapat beberapa persamaan, namun tampak jelas perbedaan antara kedua hukum tersebut, terutama dari segi pembagian dan segi macam-macamnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan hapusnya hukuman karena perbuatan itu sendiri dan karena keadaan si pelaku jarimah dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah hapusnya pertanggung jawaban pidana. Sedangkan dalam hukum pidana positif menggunakan istilah alasan penghapus hukuman. Dua istilah di atas memang berbeda namun menunjuk kepada maksud yang sama. Oleh karena itu agar tidak salah pengertian maka dalam bab-bab selanjutnya menggunakan satu istilah yaitu alasan penghapus hukuman.

Dari fenomena-fenomena di atas yang berkaitan dengan alasan penghapus hukuman, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dengan membandingkan antara kedua hukum pidana di atas yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “ Alasan Penghapus Hukuman menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam “.

---

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hlm. 61-66

## **B. Pokok Masalah.**

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang memerlukan jawaban atau kejelasan melalui tulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana alasan penghapusan hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?
2. Di mana letak persamaan dan perbedaan alasan penghapusan hukuman dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang alasan penghapusan hukuman menurut KUHP dan hukum pidana Islam.
2. untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan alasan penghapusan hukuman menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya yaitu masalah pidana baik itu hukum positif maupun hukum pidana Islam, dan juga dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah kepidanaan.

## **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang alasan penghapusan hukuman sudah banyak dilakukan baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam namun belum ada yang membandingkan antara keduanya. Hal ini mendorong penyusun



untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi. Pembahasan tersebut sangatlah penting karena pembahasan itu tidak hanya sekedar bertujuan untuk memenuhi syarat akademik saja, namun lebih dari itu adalah bertujuan untuk mencari kejelasan dan kebenaran secara ilmiah tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam sehingga setelah penyusun melakukan pembahasan tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam dapatlah diperoleh suatu pemahaman yang mendalam tentang masalah ini dari kedua sudut pandang hukum yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Sementara itu diskursus tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana positif sudah banyak dilakukan pembahasan oleh pakar hukum pidana. Demikian juga dalam hukum pidana Islam diskursus tentang alasan penghapus hukuman sudah banyak dilakukan oleh para ulama sebagaimana kita temui dalam fiqih-fiqih konvensional yang ada sekarang ini.

Moeljatno dalam karyanya *Asas-asas Hukum Pidana* mendiskripsikan tentang alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya walaupun pembahasan itu tidak dijabarkan secara panjang lebar, namun hal ini sudah dapat membantu kita dalam memahami tentang alasan penghapus hukuman.. Namun apabila kita membaca buku karya Wiryono Prodjodikoro tentang *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* kita akan menemukan gambaran yang sangat komprehensif tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana positif bila dibandingkan dengan asas-asas hukum pidananya Moeljatno. Wiryono dalam buku ini melakukan

pembahasan tentang alasan penghapus hukuman itu sampai pada akar permasalahan dan contoh-contohnya serta agar pembahasan lebih terkesan hidup beliau mengkaitkan dengan kasus-kasus hukum, sehingga mudah diterima dan dipahami.

Schaffmeister dkk. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan juga A. Zainal A.F. dalam bukunya Hukum Pidana I menjelaskan secara panjang lebar tentang alasan penghapus hukuman, namun dengan istilah lain yaitu dasar peniadaan pidana, yang disertai dengan contoh-contoh sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya.

Sementara itu skripsi karya Elly Widiawati membahas tentang Alasan Pembena dalam Perbuatan Pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif<sup>16)</sup>. Yang mana alasan pembena adalah bagian dari alasan penghapus hukuman.

Sementara itu diskursus tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana Islam juga sudah dilakukan. Hal ini diketahui dalam fiqih-fiqih konvensional yang ada walaupun dengan istilah yang berbeda namun mengandung maksud yang sama.

Abdul Qādir Audah dalam kitabnya *at-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī*, memberikan keterangan yang jelas mengenai alasan penghapus hukuman, yaitu pada bab *Asbābu al-Ibāhah* dan *Asbābu Rof’i al-‘Uqūbah*, yang berarti sebab-sebab diperbolehkannya perbuatan dan sebab-sebab terhapusnya hukuman, yang

---

<sup>16)</sup> Elly Widiawati, "Alasan Pembena dalam Perbuatan Pidana Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

menurutnya alasan penghapus hukuman itu muncul berkaitan dengan perbuatan itu sendiri dan muncul berkaitan dengan keadaan diri si pelaku tindak pidana.

Haliman dalam bukunya Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah juga membahas tentang alasan penghapus hukuman. Dia menyusun buku ini merupakan hasil dari karya disertasinya dalam rangka mempersiapkan ujian doktornya, meskipun karya beliau merupakan suatu bentuk dari pemindahan kitab-kitab yang ada, namun dapat mempermudah bagi mahasiswa yang kesulitan bahasa Arab. Dalam bukunya beliau menyinggung tentang alasan penghapus hukuman yang dibahasnya secara mendetail satu persatu.

A. Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam, menggunakan istilah hapusnya pertanggung jawaban pidana, namun demikian istilah tersebut sama dengan alasan penghapus pidana dalam hukum positif. Dalam bukunya, beliau juga membagi hapusnya pertanggung jawaban pidana menjadi dua yaitu yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri dan yang menyangkut keadaan diri si pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menjabarkan secara mendetail tentang alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam dari berbagai sumber yang ada sehingga diharapkan akan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam kerangka teoretik ini, penyusun akan mendiskusikan teori-teori yang ada keterkaitannya dengan obyek pembahasan. Dalam referensi pemikiran hukum positif secara konvensional bahwa sesungguhnya untuk menentukan suatu

perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, lepas dari aturan dasar yang ditentukan di dalamnya. Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Pada prinsipnya asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan perbuatan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>17)</sup>

Dari asas legalitas di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada intinya suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan itu bersifat melawan dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Namun tidaklah demikian halnya bahwa semua perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam KUHP terdapat suatu aturan yang menghapuskan hukuman bagi terdakwa. Alasan yang menghapuskan hukuman bagi terdakwa dibagi menjadi tiga, yaitu alasan pembenar ; alasan yang muncul karena hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan, alasan pemaaf ; alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan alasan penghapusan penuntutan ; pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.

---

<sup>17)</sup> Moeljatno, *Asas-asas ...*, hlm. 25

Adapun yang merupakan alasan pembeda yang diatur oleh KUHP adalah :

1. Daya paksa (pasal 48 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP)
3. Menjalankan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP)
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHP)

Sedangkan yang merupakan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP adalah :

1. Tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP)
2. Daya paksa (pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP)

Dan yang merupakan alasan penghapus penuntutan yang diatur dalam KUHP adalah :

1. Asas *Ne Bis In Idem* (pasal 76 KUHP)
2. Kematian terdakwa (pasal 77 KUHP)
3. Lampau waktu (*verjaring*) (pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHP)

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan atau sikap untuk tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali sesudah adanya nas (ketentuan) yang jelas dan yang melarang perbuatan-perbuatan dan sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan hukuman atas pelakunya.<sup>18)</sup>

Hal ini sesuai dengan aturan dasar asas legalitas dalam hukum Islam yang berbunyi :

---

<sup>18)</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hlm. 5

### لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص<sup>19)</sup>

Dalam kaitan ini terdapat kaidah lain yang berbunyi :

### الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة<sup>20)</sup>

Dari dua kaidah di atas, Abdul Qādir Audah menyimpulkan sebagai berikut :

### لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص<sup>21)</sup>

Selanjutnya Abdul Qādir Audah mengemukakan pula pendapatnya yang berbunyi :

لايكلف شرعا إلامن كان قادرا على فهم دليل التكليف أهلا لما كلف به  
ولا يكلف شرعا إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علما بحمله  
على امتثاله<sup>22)</sup>

Dari *ta'rif* di atas dapatlah dipahami bahwa seorang mukallaf haruslah memenuhi dua syarat yaitu sanggup memahami naṣ syara' yang berisi hukum taklifi dan pantas dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>23)</sup>

<sup>19)</sup> Abdul Qādir Audah. *at-Tasyrīf* ... I : 115

<sup>20)</sup> *Ibid.*

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm. 116

<sup>22)</sup> *Ibid.*

<sup>23)</sup> A. Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 58

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) dari perbuatan atau sikap tidak berbuat yang dilakukan dengan kemauan sendiri serta mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatan tadi. Perbuatan pidana harus mempunyai tiga unsur yaitu : adanya *nas* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas *jarimah* yang diperbuatnya.<sup>24)</sup>

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua macam alasan penghapus hukuman, yaitu hapusnya pertanggungjawaban pidana dan hapusnya hukuman. Pada hapusnya pertanggungjawaban pidana, sesuatu perbuatan akibatnya tidak diminta pertanggungjawaban karena adanya sifat-sifat tertentu dan keadaan tertentu yang terdapat pada perbuatan tersebut. Sedangkan dalam hapusnya hukuman pelaku sesuatu perbuatan *jarimah* itu lepas (terhapus) dari hukuman karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri si pelaku.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan oleh adanya sifat suatu perbuatan itu sendiri, yaitu sebagai berikut ;

1. Pembelaan khusus (pembelaan diri)
2. Pengobatan
3. Permainan olah raga
4. Eksekutcr (menjalankan tugas)

---

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hlm.6

Sedangkan hapusnya hukuman yang dikarenakan adanya sebab yang berkaitan dengan keadaan diri pembuat adalah :

1. Terpaksa
2. Mabuk
3. Gila
4. Belum dewasa.<sup>25)</sup>

Adanya syarat-syarat yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal, dewasa dan berkemauan sendiri hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم  
وعن المجنون حتى يعقل<sup>26)</sup>

Dalam hadis lain juga disebutkan

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه<sup>27)</sup>

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm. 210

<sup>26)</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, “Kitāb al-Hudūd”, “Bāb Fi Al-Majnūn Yasriqu au Yusibu Haddan”, edisi Shidqi Muh. Jamil (Beirut : Dār al-Fikr, 1994/1414) IV: 131. Hadīs nomor 4403. Hadīs riwayat Mūsa bin Ismāīl dari Wuhaib dari Khālid dari Abū Duhā dari Alī dari Nabi SAW.

<sup>27)</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, “10 Kitāb at-Talāq”, “16 Bāb Talāq al-Mukrih wa an-nāsiy”, edisi M. F. Abdul Bāqī (Mesir : Isā al-Bābī al-Halabi wa Syurakah, t.t.) I : 649. Hadīs nomor 2045. Hadīs dari Muhammad bin al-Musaffā al-Himsiy dari al-Walid bin Muslīm dari al-Auzā‘ī dari Atā’ dari Ibnu ‘Abbās dari Nabi SAW.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang aktifitasnya tertumpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka.

### 2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.<sup>28)</sup>

Sehingga dalam skripsi ini, penyusun akan menjelaskan tentang alasan penghapusan hukuman dalam KUHP, dan dalam hukum pidana Islam yang didasarkan pada naş al-Qur'ān dan al-Hadīs. Kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

### 4. a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan metode literatur yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait.

---

<sup>28)</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 139

## b. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan alasan penghapus hukuman dari dua sudut hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya untuk mengambil kesimpulan dari segi pengertian alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya serta macam-macamnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dan tiap bab dibagi lagi kepada sub-bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan ; di dalam bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pada bab ini berisi tentang pengertian, tujuan dan macam-macam hukuman, alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya dan macam-macam alasan penghapus hukuman dalam KUHP.

Bab ketiga adalah alasan penghapus hukuman menurut hukum pidana Islam. Pada bab ini berisi tentang pengertian, tujuan, dan macam-macam hukuman, alasan penghapus hukuman dan dasar hukumnya dan macam-macam alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat adalah analisis perbandingan tentang alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Pada bab ini memuat tentang analisis perbandingan alasan

penghapus hukuman dari segi filosofis, persamaan alasan penghapus hukuman dalam KUHP dan hukum pidana Islam dan perbedaan alasan penghapus hukuman dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, tentang alasan penghapus hukuman dalam KUHP dan hukum pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam adalah apabila ada suatu keadaan yang khusus yang terdapat pada perbuatan itu dan juga karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat pada diri si pelaku tindak pidana.

Alasan penghapus hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan, tetapi dalam hukum Islam, alasan penghapus hukuman dibagi menjadi dua bagian yaitu hapusnya pertanggung jawaban pidana dan hapusnya hukuman.

2. Adapun persamaan alasan penghapus hukuman antara kedua hukum tersebut adalah
  - a. Pembelaan diri
  - b. Daya paksa
  - c. Menjalankan perintah jabatan/ menjalankan tugas
  - d. Tidak mampu bertanggung jawab/ gila

Sedangkan perbedaannya adalah

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

- b. Menjalankan ketentuan Undang-undang
- c. Belum dewasa
- d. Pengobatan
- e. Olah raga
- f. Mabuk
- g. Asas *Ne Bis In Idem*
- h. Kematian terdakwa
- i. Lampau waktu (*verjaring*)

## **B. Saran-saran**

Di dalam skripsi ini, penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, hendaklah mengetahui dan memahami, serta melaksanakan aturan perundang-undangan baik yang tertulis di dalam KUHP ataupun yang tidak tertulis.
2. Bagi pelaku tindak pidana, hendaklah memikirkan akibat dari perbuatan pidana yang akan dilakukannya, sehingga ia tidak akan berbuat pidana dan jika telah berbuat maka tidak akan mengulangi dan melakukan perbuatan pidana lagi.
3. Bagi penegak hukum, hendaklah memperhatikan ketelitian, kesabaran dan kejujuran dalam menangani suatu kasus pidana.
4. Bagi praktisi hukum, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, hendaknya berhati-hati dalam hal memutuskan perkara yang tidak

hanya melihat aspek tehnik yuridis, namun juga melihat aspek moral kemanusiaan yang menyebabkan seseorang terlepas dari sangsi pidana karena unsur pengecualian dalam hal perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, edisi LUX, Semarang : C.V. Asy-Syifā', 1984

### B. Kelompok Kitab Hadīs

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Istambul : Dār al-Fikr, 1981

Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, 2 jilid, Mesir : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakah, 1956

An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1991

At-Tirmīzī, *al-Jāmi' as-Sahīh wa huwa Sunan at-Tirmīzī*, 5 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1988

Sayyid Ahmad al-Hasyimī, *Syarah Mukhtārul Ahādīs*, Bandung : Sinar Baru, t.t.

### C. Kelompok Kitab Fiqih

Abdul Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmīy*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Kutub, 1963

Abd. Salam Arief, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Ideal, 1987

A. Hanafī, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000

### D. Kelompok Kamus

Abdul Azis Dahlān. at.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Fuād Ifrām al-Bustamī, *Munjid at-Tulāb*, cet. 2, Beirut : Dār al-Masyrī, 1971

#### **E. Kelompok Buku Hukum Positif**

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, cet.II, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

D. Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, cet.1, Yogyakarta : Liberty, 1990

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1984

Nur Ainy AM., "Kontroversi Masalah Seputar Ancaman Pidana Mati" *Sosio-Religia Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2, Yogyakarta : LinkSAS, Februari 2003

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984

Romli Artasasmita, (pengh.), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995

R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet.2, Bandung : Penebit Alumni, 1986

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fusco, 1995



Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :  
Eresco, 1986

Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, Jakarta : Gramedia  
Pustaka Utama, 1997

Zainal A.F., *Hukum Pidana I*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1995

LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN  
Bahasa Asing**

Hlm	FN	<b>BAB I</b>
2	2	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.
16	19	Perbuatan seorang yang berakal tidak ada hukumnya sebelum ada nas yang menentukan
16	20	Aturan pokok segala sesuatu dan semua pekerjaan itu diperbolehkan
16	21	Tiada suatu delik dan tiada suatu hukuman, kecuali yang telah ditentukan dalam nas
16	22	Menurut syara' orang yang diberi pembebanan (taklif) hanya orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan mengerjakannya, dan menurut syara' pula bahwa pekerjaan yang dibebankannya adalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula oleh mukallaf sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya
18	26	Pena itu diangkat (amal seseorang tidak ditulis) dalam tiga hal: orang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi (dewasa), dan orang gila sehingga ia sadar
18	27	Sesungguhnya Allah telah menggugurkan dari umatku -dosa-, karena keliru, karena lupa dan karena terpaksa
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>BAB III</b></p> </div>		
59	2	Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat
62	7	Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus
64	12	Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya), dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya)
64	13	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa
69	18	Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak

		kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau sadar kembali.
71	21	Oleh karena itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu
71	22	Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada dosapun atas mereka
71	23	Barangsiapa mati karena membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa mati karena membela agamanya maka ia syahid, barangsiapa mati karena membela darahnya maka ia syahid dan barangsiapa mati karena membela keluarganya maka ia syahid.
72	24	Orang badui berkata : “Wahai Rasulullah, apakah kita perlu berobat?” Beliau bersabda : “Ya, hai hamba-hamba Allah, berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka berkata : “Wahai Rasulullah apa itu ? Beliau bersabda: “tua bangka.”
72	25	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi
72	26	Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, hendaknya ia memberi nama yang baik dan mendidiknya dengan baik, dan hendaknya mengajarkannya menulis, berenang dan memanah dan hendaknya tidak memberikan nafkah kecuali rezeki yang halal dan hendaknya menikahkannya apabila usia telah cukup
72	27	Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu
73	28	Mendengar dan ta’at itu wajib bagi seorang muslim dalam apa yang ia suka atau benci selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat
73	29	Sesungguhnya Allah telah menggugurkan-dosa- dari umatku, karena keliru, karena lupa dan karena terpaksa
73	30	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan
73	31	Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau sadar kembali

74	33	Oleh karena itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu
74	34	Barangsiapa yang dirampas hartanya tanpa hak, kemudian melawan dan terbunuh maka ia mati syahid.
79	49	Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, yang menghilangkan kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya.
80	50	Paksaan merupakan ancaman kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki, sehingga hilang kerelaannya.
80	51	Paksaan ialah apa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang membahayakan atau menyakitinya.
82	59	Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata
83	60	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar
83	63	Mabuk ialah hilangnya akal fikiran akibat minum minuman khamr atau sejenis khamr
84	64	Orang mabuk ialah orang yang mengigau dalam percakapannya
84	65	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan
85	67	Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau sadar kembali
85	68	Gila ialah terganggunya fikiran dimana perbuatan dan perkataan itu tidak berjalan menurut landasan fikiran yang logis
85	69	Gila ialah hilangnya akal, rusak atau lemah akalnya

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Abū Dāwud

Beliau lahir di Sijistan yaitu perbatasan Iran dan Afganistan pada 202 H / 817 M dan meninggal di Basrā, pada 15 Syawal 275 H / 888 M. Beliau adalah seorang ulama, hafiz (penghafal al-Qur'ān), ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan keislaman, terutama di bidang hadīs dan fiqih. Nama lengkapnya Abū Dāwud Sulaiman bin Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin Amr bin Amrān al-Azdī as-Sijistānī.

Karya beliau di antaranya adalah :

- As 'ilah Ahmad bin Hanbal
- Fadāil al-Ansār
- An-Nāsikh wa al-Mansukh
- Sunan Abī Dāwud
- Al-Marāsil
- Risalah fi wasf Kitab as-Sunan

### 2. Al-Bukhārī

Beliau terlahir di Bukhāra, 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M dan meninggal di Khartanak, 30 Romadan 256 H / 31 Agustus 870 M. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan perowi hadīs terkenal di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah.

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, yang dibangsakan pada tempat kelahirannya.

Karya-karyanya ialah :

- Qadāyā as-Sahābah wa at-Tābi'in
- Qirā'ah al-Khalf al-Imām
- Al-Musnad al-Kabīr
- Al-Jāmi' al-Kabīr
- Sahīh al-Bukhārī, dan lain-lain

### 3. An-Nasā'ī

Beliau lahir di Nasā', Khurasan, Iran 215 H/ 830 M, dan meninggal di Damaskus, Suriah 303 H / 915 M.

Beliau adalah seorang ahli hadīs dan ahli fikih Mazhab Syafī'ī. Penyusun kitab kumpulan hadīs Sunan an-Nasā'ī (as-Sunan as-Sugra yang disebut juga al-Mujtabā). Salah satu dari enam kitab kumpulan hadīs (al-kutub as-sittah). Nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin Alī bin Bahr bin Sinan.

Di antara karya-karya beliau adalah :

- ad-Du'afā' wa al-Matrūkīn

- al-Igrāb
- al-Jarh wa at-Ta'dīl
- Zikr al-Mudallisīn
- Mu'jam Syuyūkih
- Sunan Nasā'ī, dan lain-lain

#### 4. Ibnu Mājah

Beliau lahir di Qazwin, Iran pada tahun 209 H / 824 M dan meninggal pada 20 Ramadan 273 H/ 18 Februari 887 M.

Seorang ahli hadīs, ahli tafsir dan ahli sejarah Islam. Nama lengkapnya Abu Adbillah Muhammad bin Yazīn ar-Raba'ī al-Qazwīnī.

Gurunya yang pertama adalah Alī bin Muhammad at-Tanafusi (w. 233 H)

#### 5. At-Tirmīzī

Beliau lahir di Termez, Tazikistan pada bulan Zulhijjah 209 H / 824 M, dan wafat di kota itu juga pada 13 Rajab 279 H/ 892 M. Seorang ahli hadīs dan perowi hadīs terkenal. Nama lengkapnya Abū Isā Muhammad bin Isā bin Surah bin Mūsā bin Dahhāk as-Sulamī al-Buqī.

Di antara guru-gurunya ialah Imām al-Bukhārī, Imām Muslim, Imām Abū Dāwud, Qutaibah bin Ishāq bin Mūsā.

Sedangkan karya-karyanya adalah

- al-Jāmi' al-Mukhtasār min as-Sunan 'an Rasul Allah
- Tawārīkh
- al-'Ilal
- al-'Asar al-Mauqūfah, dan lain-lain

#### 6. Abdul Qādir Audah

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, alumnus dari Universitas al-Azhār, Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwānul Muslimīn di Mesir, Juga seorang hakim yang sangat disegani oleh masyarakat.

Dalam masalah kenegaraan beliau turut ambil bagian dalam memutuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang pada waktu itu dipelopori oleh Jenderal M. Najīb dan Gamal Abdul Nasir yang kemudian menjadi Presiden Mesir.

Beliau wafat di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 06 Desember 1974 bersama lima orang kawannya.

Karya ilmiahnya yang terkenal antara lain :

- Kitāb at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī
- Al-Islām wa Auladunā Islām
- Islam dan Perundang-undangan

## **7. Bambang Purnomo**

Beliau dilahirkan di Pati, nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H. Pendidikan doktor diperoleh di UGM Yogyakarta.

Adapun aktivitasnya adalah sebagai guru besar Fakultas Hukum UGM, Megister Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, guru besar fakultas Hukum UII, UNPROK 45, UNSOED, UNISRI Solo, Universitas Jayabaya, Universitas Taruma Negara, Universitas Borobudur di Jakarta.

## **8. R. Soesilo**

Beliau adalah seorang perwira polisi dan pernah menjabat sebagai Instruktur Polisi di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenal sebagai seorang yang berpendidikan formal dalam bidang hukum tetapi beliau mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.

Beliau bekerja di Kementerian Kehakiman RI pada tahun 1946 dan pada tahun 1947 diangkat sebagai anggota Mahkamah Agung.

Hasil karya ilmiahnya :

- Hukum Pidana di Indonesia
- Asas-asas Hukum Perdata
- Hukum Acara Pidana di Indonesia
- Hukum Acara Perdata di Indonesia
- Asas Hukum Pidana di Indonesia
- KUHP serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal.

## **9. Prof. Dr. Moeljatno, S.H.**

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1956. Adapun aktivitas akademis yang dilakukannya adalah sebagai guru besar pada fakultas Hukum UGM, pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Hukum UGM.

Karya-karyanya adalah :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Asas-asas Hukum Pidana

## **10. Dr. Haliman, S.H**

Beliau adalah alumnus pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1968. Program doktor diperoleh pada fakultas yang sama dengan jurusan Hukum Islam di universitas yang sama pula.

Adapun kegiatan akademisnya adalah sebagai Staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

### LAMPIRAN III

#### CURICULUM VITAE

Nama : Syaifur Rohman Al 'Ubadi  
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 03 Januari 1979  
Alamat : Babad, Kradenan, Trucuk, Klaten  
Rt. 32 Rw.XV Kode Pos. 57467  
Ayah : Sa'dun (alm)  
Ibu : Siti Muslichah  
Alamat : Babad, Kradenan, Trucuk, Klaten  
Rt. 32 Rw.XV Kode Pos. 57467

#### **Riwayat Pendidikan Penyusun**

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Babad Lulus Tahun 1991
2. Madrasah Sanawiyah Al-Muayyad Solo Lulus Tahun 1994
3. Sekolah Menengah Umum Al-Muayyad Solo Lulus Tahun 1997
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 1997

Demikian daftar riwayat hidup yang penyusun buat dengan sebenar-benarnya agar menjadi maklum adanya.